



## Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

[www.pn-kefamenanu.go.id](http://www.pn-kefamenanu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

# Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah tersangkut perkara pidana dan perdata
2. Fotokopi KTP berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dilegalisasi dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.
4. Pas Foto Latar Belakang Merah ukuran 4x6.
5. Biaya PNBPN sebesar Rp 10.000,-

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas Surat Permohonan Tidak Tersangkut Perkara (cek kelengkapan yang diserahkan manual dan pendaftaran secara online melalui Aplikasi Eraterang
2. Meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Memeriksa konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara dan member paraf
5. Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register
8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. Menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

[www.pn-kefamenanu.go.id](http://www.pn-kefamenanu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

10

Biaya PNBP

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701